



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dasar pada anak di bidang pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai upaya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses agar memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
16. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
17. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
18. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Peserta PAUD adalah anggota masyarakat usia 0 (nol)

sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur formal, non formal dan informal.

19. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan PAUD di Daerah;
- b. sebagai upaya untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD di Daerah; dan
- c. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan PAUD di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab;

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- c. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dan segenap pemangku kepentingan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
- e. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang pendidikan dasar; dan
- f. tersedianya layanan PAUD yang berkualitas sesuai standart yang tersedia di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara

tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

- (5) Orang perorangan dan kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus berbadan hukum.
- (6) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. kurikulum dan strategi pembelajaran; dan
- c. perizinan.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. program PAUD;
- b. jalur penyelenggaraan PAUD; dan
- c. standar Pendidikan PAUD.

Paragraf 2

Program PAUD

Pasal 7

- (1) Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.

- (2) Pelaksanaan program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, melalui berbagai program yang diselenggarakan secara terpadu dan atau terkoordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Jalur Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

- (1) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. jalur pendidikan informal.
- (2) Jalur Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dengan mengutamakan tumbuh kembang anak.

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk TK dan Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jalur pendidikan negeri dan swasta.
- (3) Jalur pendidikan formal dalam bentuk negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jalur pendidikan formal dalam bentuk swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. KB;
 - b. TPA; dan
 - c. SPS.
- (2) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; atau
 - c. Badan Hukum.
- (3) SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 11

Jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Paragraf 4

Standar PAUD

Pasal 12

Standar Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian pendidikan;
- e. standar tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
- (2) Standar PAUD merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 14

- (1) Standar kompetensi lulusan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
- (2) STPPA usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
 - a. nilai agama dan akhlak mulia;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa; dan
 - f. sosial emosional.
- (3) Aspek perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan.

Pasal 15

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang PAUD.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ruang lingkup materi dengan mengacu pada STPPA yang memuat aspek perkembangan anak dan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan anak.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam materi pembelajaran.

Pasal 16

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. perencanaan pembelajaran;
- b. pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. pengawasan pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya lokal.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas untuk merumuskan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
 - b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
 - c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.
- (3) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik.
- (4) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang:
 - a. fleksibel;
 - b. jelas; dan
 - c. sederhana.
- (5) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. program semester;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan; dan
 - c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui bermain yang diselenggarakan dalam suasana belajar yang:
 - a. interaktif;

- b. inspiratif;
 - c. menyenangkan;
 - d. menantang;
 - e. memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
 - f. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan:
- a. keteladanan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. fasilitasi.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan:
- a. prinsip kecukupan jumlah dan keragaman jenis bahan ajar serta alat permainan edukatif dengan peserta didik; dan
 - b. kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 19

- (1) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan proses penilaian dan/ atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- (2) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
- (3) Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan PAUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pembelajaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dinilai melalui asesmen penilaian proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.

- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh:
- a. sesama Pendidik;
 - b. Kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Peserta Didik.

Pasal 21

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar Peserta didik.
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perumusan tujuan penilaian;
 - b. pemilihan dan/ atau pengembangan instrumen penilaian;
 - c. pelaksanaan Penilaian;
 - d. pengolahan hasil penilaian; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian.
- (3) Proses Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (4) Penilaian hasil pelajaran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendidik.
- (5) Penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk:
- a. penilaian formatif; dan
 - b. penilaian sumatif.

Pasal 22

- (1) Standar tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:
- a. pendidik; dan
 - b. tenaga kependidikan selain pendidik.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi

sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik PAUD.

- (3) Kompetensi yang harus dimiliki pada pendidik jenjang PAUD meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial;
- (4) Kriteria minimal kualifikasi pendidik PAUD adalah sarjana untuk pendidik pada pendidikan jalur formal.
- (5) Ketentuan mengenai Pendidik PAUD Nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan anak usia dini.
- (7) Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi kompetensi kepribadian, sosial dan profesional untuk menunjang proses pendidikan anak usia dini.
- (8) Tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan penyelenggaraan satuan PAUD.
- (9) Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan PAUD.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.

- (3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan prinsip:
- a. menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan dan efektif
 - b. menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
 - c. ramah terhadap penyandang disabilitas; dan
 - d. ramah terhadap kelestarian lingkungan.

Pasal 24

Ketentuan standar sarana dan prasarana PAUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 25

- (1) Standar Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, merupakan kriteria minimal meliputi:
- a. perencanaan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan; dan
 - c. pengawasan kegiatan pendidikan.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan PAUD.
- (3) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan PAUD.
- (4) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek satu tahunan dan rencana kerja jangka menengah empat tahunan.
- (5) Perencanaan kegiatan pendidikan disusun oleh Satuan Pendidikan bersama dengan komite sekolah.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan PAUD, dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

- (7) Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
- (8) Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh:
 - a. kepala Satuan Pendidikan;
 - b. komite sekolah;
 - c. pemerintah Pusat; dan
 - d. pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, merupakan kriteria minimal pada Satuan Pendidikan PAUD, yang meliputi komponen biaya investasi dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen biaya:
 - a. investasi lahan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. personalia; dan
 - b. nonpersonalia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kurikulum dan Strategi Pembelajaran

Paragraf 1

Kurikulum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku-
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada Standar Nasional PAUD-
- (3) Kurikulum PAUD berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Strategi Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.

- (3) Strategi pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan dalam muatan:
- a. mengenal nilai agama dan budi pekerti;
 - b. kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar;
 - c. keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya;
 - d. pemaknaan terhadap belajar yang positif;
 - e. pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri; dan
 - f. kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar, seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai bagaimana cara dunia bekerja.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
- a. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik; dan
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi anak didik.

Bagian Keempat

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Satuan PAUD formal dan PAUD non formal, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendirian satuan PAUD; dan
 - b. perubahan satuan PAUD.

- (4) Izin pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pengajuan permohonan diterima oleh Dinas.
- (5) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan izin.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan sebanyak dua (2) kali secara berjenjang dan diikuti dengan adanya pembinaan.
- (7) Setelah peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mematuhi surat peringatan maka akan diterbitkan surat peringatan kedua dan disertai dengan pembinaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (8) Dalam hal sekolah yang telah diberikan surat peringatan serta pembinaan selama 2 (dua) kali dan tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kegiatan sekolah akan diberhentikan sementara.
- (9) Setelah peringatan tertulis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diindahkan maka dijatuhkan sanksi pembekuan izin yang dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pendirian Satuan PAUD

Pasal 31

- (1) Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan pendirian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Perubahan Satuan PAUD

Pasal 32

- (1) Pendiri Satuan PAUD dapat mengajukan perubahan kepada Wali Kota untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perubahan PAUD diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Perubahan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (4) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pendiri mengajukan perubahan nama satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
- (5) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (6) Perubahan pendiri antar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (7) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur izin dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENUTUPAN SATUAN PAUD

Pasal 34

- (1) Penutupan satuan PAUD, dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya akan dilakukan evaluasi kelayakan dan verifikasi oleh Dinas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan hasil evaluasi terkait kelayakan PAUD.
- (3) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perizinan dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
- b. penyerahan sumber daya milik Daerah dan dokumen lainnya kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

BAB IV PENGGABUNGAN

Pasal 36

- (1) Upaya peningkatan mutu layanan PAUD, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi layanan PAUD di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tingkat capaian perkembangan anak;
 - b. tingkat pemerataan akses dan layanan PAUD;
 - c. kualitas proses pembelajaran di satuan PAUD;
 - d. kualitas pengelolaan satuan PAUD; dan
 - e. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD.
- (3) Tingkat capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil pengukuran terhadap capaian tumbuh kembang anak usia dini secara holistic sesuai dengan tingkat usianya.
- (4) Tingkat pemerataan akses kualitas layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengukuran terhadap pengurangan kesejangan antar wilayah, kelompok sosial ekonomi, dan partisipasi dalam satuan PAUD.
- (5) Kualitas proses pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengukuran terhadap perencanaan, muatan yang selaras dengan kurikulum, dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran.
- (6) Kualitas pengelolaan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan hasil pengukuran terhadap kemitraan Satuan Pendidikan PAUD dengan orang tua/wali dan masyarakat.
- (7) Jumlah distribusi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan hasil pengukuran terhadap ketersediaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas dapat melaksanakan penggabungan satuan PAUD untuk:
 - a. penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, penggabungan SPS dengan SPS; dan
 - b. penggabungan TK dengan KB, TPA dan/ atau SPS menjadi satuan PAUD terpadu.
- (2) Penggabungan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pengelola atau penyelenggara yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan PAUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggara PAUD pengelolaannya harus memberikan penguatan Nasionalisme.
- (2) Wujud penguatan nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan simbol lambang negara di ruangan kelas maupun ruangan formal lainnya; dan
 - b. penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan PAUD.
- (3) Bahasa Jawa dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua guna mendukung kemampuan berbahasa lokal bagi Peserta Didik.
- (4) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pendukung bagi Peserta Didik.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD di Daerah berdasarkan hasil kajian kelayakan pendirian PAUD dari Dinas.

- (2) Teknis pengupayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengupayakan ketersediaan paling sedikit 1 (satu) PAUD di setiap kelurahan.
- (4) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang ketersediaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 40

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pendidik PAUD yang berpotensi atau berdedikasi luar biasa tingkat Daerah, tingkat provinsi dan/ atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/ atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kesejahteraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan Pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai

insentif Daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan kemampuan Daerah.

- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang kesejahteraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan besaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi dan kualifikasi profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum; dan
 - c. pengelolaan proses belajar mengajar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas Satuan PAUD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal dilakukan oleh penilik PAUD.
- (3) Pengawas PAUD dan penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasannya dapat berkoordinasi.

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

BAB VIII LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan nasional.
- (2) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan data penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 45

- (1) Data laporan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi data laporan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, hasil dan keluaran.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat termasuk orang tua dan tokoh masyarakat, berperan aktif dalam mendukung dan mengembangkan PAUD.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk Forum Musyawarah/Komite

PAUD atau nama lain yang disepakati yang keanggotaannya terdiri dari orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

- (3) Orang tua memberikan dukungan penuh pada kebutuhan perkembangan anak mereka di PAUD.
- (4) Masyarakat terlibat aktif dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai peserta didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta berupaya menguatkan pendidikan karakter anak dalam keluarga yang berbasis budaya lokal.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Izin pendirian PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- (2) Izin pendirian PAUD yang sedang dalam proses pengurusan, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(6-55/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Penyelenggaraan PAUD diarahkan untuk mewujudkan 6 (enam) fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan dimasa mendatang, meliputi: mengenal nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi untuk berkegiatan dilingkungan belajar, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan sehat dengan teman sebaya atau individu lainnya, pemaknaan terhadap belajar yang positif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai dan kematangan kognitif yang untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan PAUD, Program PAUD, Jalur Penyelenggaraan PAUD, Standar Pendidikan PAUD, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pendirian Satuan PAUD, Perubahan PAUD, Penutupan PAUD, bahasa pengantar dalam Pendidikan PAUD, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD di Daerah, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pelayanan terintegrasi” adalah pelayanan yang terintegrasi antar lembaga layanan PAUD yang sesuai dengan kondisi empiris masing-masing wilayah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Profil Peserta Didik adalah data dan informasi tentang karakteristik, kebutuhan, dan kesulitan yang dimiliki oleh seorang peserta didik

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Aspek perkembangan anak dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:

- a. mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
- b. mampu mengenal lambang-lambang sila Pancasila beserta maknanya, dalam contoh kehidupan sehari-hari;
- c. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
- d. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
- e. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
- f. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
- g. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui

hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;

- h. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerjasama; dan
- i. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Prinsip Diferensiasi adalah proses belajar mengajar dimana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- a. Dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, adalah merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran.
- b. Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas, adalah merupakan dokumen yang mudah dipahami.

- c. Dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana, adalah merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Prinsip berkeadilan merupakan pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, termasuk pemahaman karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi peserta didik

- b. Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik
- c. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan mengimplementasikan hal-hal terkait dengan dunia pendidikan
- d. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan berinteraksi secara efektif dengan siswa, orang tua, rekan guru, dan masyarakat, serta kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud Anak Berkebutuhan Khusus (Heward/disabilitas) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam Anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan

perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.

Kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, meliputi hak:

- a. mendapatkan Pendidikan PAUD yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan PAUD secara inklusif atau khusus; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik PAUD.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “cara dunia bekerja” adalah cara dunia bekerja bagi anak PAUD yang melibatkan pengenalan konsep dasar dunia kerja melalui bermain peran, cerita, dan pengalaman langsung. Anak-anak belajar tentang profesi, tanggung jawab, dan bagaimana dunia bekerja melalui kegiatan yang menyenangkan dan interaktif.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud Pengawas Satuan PAUD adalah tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ayat (2)

Yang dimaksud penilik PAUD adalah tenaga kependidikan yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD) pada satuan PAUD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.